



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR  
Nomor : 421.5/1937b /Bid.SMA-SMK/Kab/2013**

**Tentang :**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA PGRI CIKADU  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Proposal Permohonan izin Pendirian Sekolah SMA PGRI CIKADU Nomor : 232/15/DPC/PGRI/VIII/2013 tanggal, 19 Agustus 2013
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMA PGRI CIKADU di Cikadu Kabupaten Cianjur;  
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka Unit Sekolah Baru tersebut telah dilengkapi ;  
d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA PGRI CIKADU.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah ;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;  
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;  
8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;  
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;